



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung kegiatan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan di bidang kepemudaan, Pemerintah Daerah perlu memberikan hibah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Bidang Kepemudaan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk teknis pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kepemudaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Bidang Kepemudaan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 26 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH
KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM
BIDANG KEPEMUDAAN

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KEPEMUDAAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan melestarikan kegiatan Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan dalam menunjang kegiatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat diperlukan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dalam memberdayakan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dengan mengalokasikan anggaran atau dana dalam bentuk hibah, untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan kepemudaan di Kabupaten Semarang.

Agar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan petunjuk teknis berupa Peraturan Bupati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kepemudaan adalah sebagai:
 - a. pedoman penggunaan bantuan hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kepemudaan adalah:
 - a. memberikan dorongan dan dukungan terhadap kegiatan dari Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan;
 - b. membangkitkan, meningkatkan prestasi, menumbuhkembangkan kegiatan dan potensi Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang; dan
 - c. mengangkat potensi Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang.

C. SASARAN

Sasaran penerima hibah meliputi Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja Bantuan
Klasifikasi belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja adalah Belanja Hibah.
2. Bentuk Bantuan
Bentuk bantuan adalah berupa uang yang penggunaannya disesuaikan dengan masing-masing jenis bantuan.
3. Penerima dan Besaran Bantuan
Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan meliputi:

1. Bantuan hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Semarang, dipergunakan untuk:
 - a. kesekretariatan;
 - b. kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan;
 - c. Pesta Siaga;
 - d. Lomba Kwartir;
 - e. Estafet Tunas Kelapa;
 - f. Hari Ulang Tahun Pramuka; dan
 - g. kegiatan Dewan Kerja Cabang.
2. Bantuan Hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang, dipergunakan untuk:
 - a. kesekretariatan;
 - b. Pembinaan Kepemudaan; dan
 - c. Pemberdayaan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

1. Badan/Lembaga

- a. bersifat nirlaba, sukarela, sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati atau bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
- b. memiliki kepengurusan di Daerah;
- c. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
- d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau Badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.

2. Organisasi Kemasyarakatan

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kepemudaan di Kabupaten Semarang mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melampirkan proposal yang paling sedikit memuat:

- a. rencana program/kegiatan;
- b. Rencana Anggaran Biaya;
- c. susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- d. foto copy rekening Bank atas nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kepemudaan di Kabupaten Semarang.

2. Tata Cara Penyeleksian penerima bantuan

Proses seleksi atau evaluasi calon penerima hibah adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan verifikasi terhadap permohonan/usulan bantuan/proposal.

- b. Apabila berdasarkan verifikasi dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah dan memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.
3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan
 - a. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran hibah kepada Bupati.
 - b. Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Hibah dengan Keputusan Bupati.
4. Tata Cara Penyaluran Bantuan
 - a. Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - b. Penyaluran hibah diberikan melalui transfer dari rekening Bendahara Umum Daerah kepada rekening penerima hibah pada bank yang ditunjuk.
 - c. Nama rekening penerima hibah adalah nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang tercantum dalam usulan permohonan bantuan.
 - d. Menyerahkan tanda terima atau kuitansi bermeterai cukup.
5. Mekanisme Pertanggungjawaban
 - a. Penerima hibah bertanggung jawab penuh dalam penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun berkenaan.
 - c. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf b) meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah dan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran hibah;
 - 2) Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - 3) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) laporan pertanggungjawaban keuangan dengan rincian penggunaannya; dan
 - 5) laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap dengan dokumentasi dan foto kegiatan.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
 - 2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

- a. Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan hibah Lembaga, Badan, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang yang diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan hibah melebihi tanggal 31 bulan Desember tahun berkenaan maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Semarang dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

I. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kepemudaan digunakan sebagai acuan dalam pemberian hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan agar tercapai hasil kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA